


KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : **35 /H27/KU/2009**

Tentang :

PEDOMAN TARIP PERIKSA PASIEN
UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI UNS MEDICAL CENTER SURAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan di UNS Medical Center maka perlu menetapkan tarif periksa pasien yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - c. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 22 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari kegiatan tertentu.
 - d. Nomor 1 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - c. Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret;
 - d. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 - c. Nomor 14/M tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof.Dr.H.Much.Syamsulhadi,dr.,Sp.KJ.(K), sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
 - b. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 6. Keputusan Rektor UNS Nomor : 218/J27/KU/2001, tentang Pengelolaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pembiayaan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S) Universitas Sebelas Maret beserta perubahan – perubahannya.
 7. Keputusan Rektor Nomor : 68A/J27/PP/2002, tentang Pendirian UNS Medical Center;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan pedoman tarif periksa pasien untuk kegiatan pelayanan kesehatan UNS Medical Center sebagaimana diatur pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Dengan diberlakukannya tarif tersebut diktum pertama maka seluruh peraturan Rektor yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 September 2008 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atas perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : **09 JAN 2009**

Prof.Dr.H.Much.Syamsulhadi,dr.,Sp.KJ.(K)
NIP. 130 543 952

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. Pejabat terkait dilingkungan Universitas Sebelas Maret.

TARIP PERIKSA PASIEN UNS MEDICAL CENTER

NO	URAIAN	TARIP (Rp .)	KETERANGAN
1.	Layanan Poliklinik Umum : <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Non Asuransi 5.000,00 • Dosen / Karyawan 7.500,00 • Keluarga Dosen/Karyawan 10.000,00 • Masyarakat Umum 15.000,00 Tindakan Medis : <ul style="list-style-type: none"> • Hecting : 1-3 jahitan 15.000,00 <li style="padding-left: 20px;">> 3 jahitan 20.000,00 <li style="padding-left: 20px;">> 5 jahitan 25.000,00 <ul style="list-style-type: none"> * Medikasi : Kecil 5.000,00 <li style="padding-left: 20px;">Sedang 7.500,00 <li style="padding-left: 20px;">Besar 10.000,00 • Nabolizer 15.000,00 • Pemeriksaan Test Kehamilan 15.000,00 • Pemeriksaan Test GDS 15.000,00 • Suction 7.500,00 • Surat Keterangan Sehat Jasmani 5.000,00 		} Periksa dan obat + Tindakan medis
2.	Pelayanan Poliklinik Gigi : <p>a. Pemeriksaan Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Non Asuransi 5.000,00 • Dosen / Karyawan 10.000,00 • Keluarga Dosen/Karyawan 12.500,00 • Masyarakat Umum 15.000,00 <p>b. Tambal Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Non Asuransi 5.000,00 • Dosen / Karyawan 20.000,00 • Keluarga Dosen/Karyawan 25.000,00 • Masyarakat Umum 30.000,00 <p>c. Cabut Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Non Asuransi 10.000,00 • Dosen / Karyawan 20.000,00 • Keluarga Dosen/Karyawan 25.000,00 • Masyarakat Umum 30.000,00 <p>d. Membersihkan Karang Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Non Asuransi 5.000,00 • Dosen / Karyawan 20.000,00 • Keluarga Dosen/Karyawan 25.000,00 • Masyarakat Umum 30.000,00 		} Periksa dan obat + Tindakan b, c dan d
3.	Layanan Poliklinik Spesialis : Mata, THT, Jantung, Dan Jiwa : <p>a. Pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Non Asuransi 10.000,00 • Dosen / Karyawan 20.000,00 • Keluarga Dosen/Karyawan 25.000,00 • Masyarakat Umum 30.000,00 <p>b. Pemeriksaan E.C.G :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Non Asuransi 10.000,00 • Dosen / Karyawan 17.500,00 • Keluarga Dosen/Karyawan 20.000,00 • Masyarakat Umum 25.000,00 		} Periksa dan obat



Prof. Dr. H. M. Syamsulhadi, dr., Sp., KJ (K)
NIP. 130 543 952